



## Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Budi Rahmat Hakim<sup>1</sup>, Akhmad Wafi<sup>2</sup>, Almejiem Aditya Wijaya<sup>3</sup>, Nida Fitriani<sup>4</sup>,  
Muhammad Noor Ridani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [budi\\_rh@uin-antasari.ac.id](mailto:budi_rh@uin-antasari.ac.id)<sup>1</sup>; [wafihassbullahbanjari@gmail.com](mailto:wafihassbullahbanjari@gmail.com)<sup>2</sup>;  
[jiemwijaya04@gmail.com](mailto:jiemwijaya04@gmail.com)<sup>3</sup>; [nidafitriani2003@gmail.com](mailto:nidafitriani2003@gmail.com)<sup>4</sup>; [muhammadnoorridani@gmail.com](mailto:muhammadnoorridani@gmail.com)<sup>5</sup>

Received 29-04-2024 | Revised form 12-05-2024 | Accepted 27-05-2024

### Abstract

*Baznas is a non-governmental organization that is tasked with collecting and distributing zakat to those who are entitled to receive it. In order to maximize the impact of zakat distribution, Baznas makes programs that are divided into several distribution targets consisting of humanitarian programs, syiar and advocacy, education, and health. Of these programs, the humanitarian program receives the most funding, followed by syiar and advocacy, then education and health.*

*In Islam, there is the concept of fiqh awlawiyat or fiqh of priorities. Priority jurisprudence discusses the procedure for choosing priorities between several benefits that require one to take precedence. Seeing in the distribution of zakat by Baznas there is a priority scale, it is interesting to examine it from the perspective of fikih awlawiyat. This research uses normative legal research method with fikih awlawiyat paradigm as the analysis knife. The purpose of this study is to determine the suitability of the priority scale in the distribution of zakat by Baznas with the theory of fikih awlawiyat. In the end, the conclusion of this research found the suitability between the priority scale of zakat distribution by Baznas with the theory of fikih awlawiyat.*

**Keywords:** zakat, baznas, awlawiyah fiqh

### Abstrak

Baznas merupakan lembaga non pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada para pihak yang berhak menerimanya. Demi memaksimalkan dampak penyaluran zakat, maka Baznas membuat program-program yang terbagi pada beberapa target pendistribusian yang terdiri dari program kemanusiaan, syiar dan advokasi, pendidikan, dan kesehatan. Dari beberapa program

tersebut, program kemanusiaan mendapat kucuran dana yang paling besar, lalu disusul syiar dan advokasi, kemudian pendidikan dan kesehatan.

Dalam Islam, terdapat konsep fikih awlawiyat atau fikih prioritas. Fikih prioritas membahas tentang tata cara memilih prioritas antara beberapa kemaslahatan yang menuntut ada yang didahulukan. Melihat dalam penyaluran zakat oleh Baznas terdapat skala prioritas, maka menarik untuk menelaahnya dari sudut pandang fikih awlawiyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan paradigma fikih awlawiyat sebagai pisau analisisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian skala prioritas pada penyaluran zakat oleh Baznas dengan teori fikih awlawiyat. Pada akhirnya, kesimpulan dari penelitian ini menemukan kesesuaian antara skala prioritas penyaluran zakat oleh Baznas dengan teori fikih awlawiyat.

**Kata Kunci:** Zakat, Baznas, Fikih Awlawiyah

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Praktik pengumpulan dan penyaluran zakat oleh Baznas di Indonesia pada umumnya mengacu pada prinsip-prinsip fikih zakat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Salah satu konsep penting yang terkait adalah fikih awlawiyah atau skala prioritas dalam pendistribusian zakat.

Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus mampu menarik dan meyakinkan muzakki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) agar mengamanahkan sebagian hartanya kepada lembaga amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS At-Taubah: 103 yang memerintahkan mengambil sedekah (zakat) dari harta mereka. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung ke Badan Amil Zakat, melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), kotak amal, pos, bank, atau melalui pemotongan zakat dari gaji pegawai sipil.<sup>1</sup>

Zakat yang terkumpul kemudian disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam QS At-Taubah: 60, yaitu fakir, miskin,

---

<sup>1</sup> Iwan Henri Kusnadi, Anggia Hermawati, dan Taharuddin, "Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2020), h. 151. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v2i2.935>

amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.<sup>2</sup> Fikih awlawiyah menjadi pertimbangan dalam memprioritaskan penyaluran zakat.

Dari urutan penerima zakat yang disebutkan dalam ayat 60 Surah at-Taubah, penerima zakat dilihat dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Ketidakmampuan dan ketidakberdayaan

Orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan pada dua hal, yaitu: pertama, ketidakmampuan di bidang ekonomi, seperti fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Harta zakat diberikan kepada mereka untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Kedua, kelompok hamba sahaya. Hal ini dikarenakan hamba sahaya tidak bebas untuk mendapatkan hak asasi manusia.

2. Kemaslahatan Umum Umat Islam

Mustahik ini mendapatkan dana zakat bukan karena ketidakmampuan finansial, tapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umum umat Islam. Yang masuk dalam kelompok ini adalah amin, muallaf dan fi sabilillah.<sup>3</sup>

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa fiqh awlawiyah adalah meletakkan segala sesuatu sesuai peringkatnya dengan adil, baik dari segi hukum, nilai ataupun amal, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan pertimbangan syara' yang tepat sehingga perkara yang remeh tidak didahulukan. atas perkara yang lebih penting, perkara yang lemah (marjih) mendahului perkara yang rajih. Perkara yang kecil keutamaannya mendahului perkara yang besar keutamaannya, serta mendahulukan yang berhak didahulukan dan mengakhirkan yang berhak diakhirkan. Tidak membesarkan perkara yang kecil, tidak memudahkan perkara yang penting. Hendaklah segala sesuatu diletakkan sesuai tempatnya dengan timbangan yang tepat tanpa tindakan yang melampaui batas dan merugikan.<sup>4</sup>

Fikih awlawiyah dapat diartikan sebagai fikih yang berkaitan dengan penentuan prioritas dalam beramal. Fikih awlawiyah dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas asnaf yang paling berhak menerima zakat sehingga zakat

---

<sup>2</sup> Muzayyanah, dan Heni Yulianti, "Mustahik Zakat dalam Islam: Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2020), h. 93. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2679>

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 96.

<sup>4</sup> Sitti Masri'ah Hadi, dan Alan Su'ud Ma'adi, "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 132-133. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717>

dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para mustahik.

Baznas sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 26 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa distribusi zakat haruslah berdasarkan prioritas. Artinya, disalurkan pada orang yang paling membutuhkan yaitu golongan fakir, miskin dan fi sabilillah.<sup>5</sup> Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Fi sabilillah yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan prioritas dalam distribusi zakat, yaitu:

1. Mendahulukan asnaf yang paling lemah dan membutuhkan.
2. Memperhatikan kondisi dan situasi asnaf.
3. Mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari penyaluran zakat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pustaka normatif dengan Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023 sebagai data primer dan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini dilandasi oleh teori fikih prioritas (fikih awlawiyah) yang digagas oleh Yusuf al-Qaradawi. Teori ini digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Penelitian ini disajikan secara deskriptif-analitik dengan mendokumentasikan berbagai literatur terkait objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang diteliti dan untuk memberikan dasar yang kuat bagi analisis data. Data yang terkumpul dianalisis untuk menghasilkan temuan yang valid dan akurat. Setelah dianalisis, hasilnya disajikan secara komprehensif sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan zakat di Kalimantan Selatan. Temuan ini dapat

---

<sup>5</sup> Uyayyinah, dan Abdul Bari , "Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat", *Jurnal Al-Tsaman*, h. 25. Vol. 3, No. 1, (Mei, 2021). <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/483>

<sup>6</sup> Muzayyanah, Heni Yulianti, *Loc.Cit*, h. 93.

digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat.

## PEMBAHASAN

### Fikih Prioritas

Perkembangan fikih klasik telah melalui berbagai periode, mulai dari zaman kenabian hingga setelah runtuhnya Bagdad pada abad ke 7 H, yang dapat disebut sebagai periode stagnasi.<sup>7</sup> Jika umat Islam hanya memusatkan perhatian pada fikih klasik tanpa melakukan kajian ulang, maka fikih tidak akan mampu memberikan solusi yang memadai dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kehidupan yang terus meningkat.<sup>8</sup>

Aktualisasi Fikih dilakukan untuk mencapai *Maqasid al-Syari'ah* tanpa terpaku pada *taqlid* atau pengambilan pendapat dari para ulama tanpa kritik. Fikih prioritas atau *fiqh awlawiyat* termasuk dalam kategori Fiqih kontemporer yang membahas permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam era sekarang, sebagai tanggapan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, perubahan status sosial, dan persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Meskipun definisi *fiqh awlawiyat* tidak dijelaskan secara eksplisit oleh ulama terdahulu, mereka telah membentuk fondasi penting bagi ilmu ini. Di zaman modern, *fiqh awlawiyat* telah berkembang menjadi lebih terstruktur dan jelas, sehingga dapat dianggap sebagai bidang ilmu yang mandiri dan berdiri sendiri.<sup>10</sup>

Secara etimologis, konsep fikih prioritas, atau *fiqh al-awlawiyyât* dalam bahasa Arab, menggabungkan kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau yang didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syariat perbuatan mukallaf dengan dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>11</sup> Serta kata *al-awlawiyyât* yang merupakan bentuk *isim tafdil* dari kata

---

<sup>7</sup> Muhammad Ikhsan dan Azwar Iskandar, "Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (28 April 2022): 108.

<sup>8</sup> Asep Supriatna, "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 719–20, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>.

<sup>9</sup> Suci Ramadhona, "Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas" (Master Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014), 35, <http://repository.uinsu.ac.id/1437/>.

<sup>10</sup> Khoula binti Husain bin Muhammad al-Ghamdi, "Fiqh al-Aulāwiyyât (Tathbiqât Fiqhiyyah Mu'āshirah)," *Majallah ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah* 37, no. 4 (1 Januari 2018): 1887, <https://doi.org/10.21608/dram.2018.162060>.

<sup>11</sup> Yusron Hidayat, "Hak Budaya Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam Tinjauan Fikih Prioritas Yusuf Al-Qaradawi" (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), 24, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/17021>.

tunggal *al-awlâ* yang memiliki arti lebih berhak, tepat, dan dekat.<sup>12</sup> Secara terminologis, fikih prioritas didefinisikan sebagai pemahaman tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting dalam kehidupan menurut ajaran Islam. Penjelasan ini dipertegas oleh Yusuf al-Qaradawi, seorang ahli fikih kontemporer, yang mengatakan bahwa fikih prioritas melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan secara urgensi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.

Dari segi epistemologis, fikih prioritas melibatkan penyatuan antara *fiqh al-muwâzanât* (fikih pertimbangan), *fiqh al-wâqi'* (fikih realitas), dan *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan) untuk merumuskan hukum Islam atau fatwa terkait masalah hukum yang dinamis. Al-Qaradawi juga menjelaskan bahwa fikih prioritas bertujuan untuk menempatkan hal-hal pada peringkatnya dengan adil, baik dari segi penilaian hukum, nilai, maupun implementasinya. Paradigma ini mengarah pada penetapan prioritas berdasarkan penilaian syari'ah yang benar.<sup>13</sup>

Al-Qardawi menekankan bahwa fikih prioritas merupakan bagian dari misi besar dakwah Islam terhadap umat Islam, dengan membentuk paradigma pemikiran keagamaan yang mencakup aspek internal sebelum menghadapi aspek eksternal peradaban umat Islam yang lebih kompleks. Paradigma ini juga mencerminkan moderasi dalam pemikiran, yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional secara liberal, tetapi juga tetap mengakui landasan teologis hukum Islam.

Menurut Al-Qardawi, terdapat berbagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam merumuskan hukum Islam. Pertama, adalah pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat yang diwajibkan oleh syariat. Kedua, adalah pertimbangan antara berbagai dampak kerusakan, madharat, dan kejahatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Ketiga, adalah pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, serta antara kebaikan dan kejelekan. Jika terjadi pertentangan antara dua aspek ini dalam suatu kasus hukum, maka diperlukan berbagai kaidah fikih sebagai pedoman. Pertama, adalah memprioritaskan yang daruriyyat (primer) atas hajjiyyat (sekunder), terutama atas tahsiniyat (tersier). Kedua, adalah memprioritaskan hajjiyyat atas tahsiniyat dan kamaliyyat (pelengkap). Dalam hal ini, penting untuk diketahui bahwa aspek daruriyyat dikelompokkan ke dalam lima kategori perlindungan, termasuk keselamatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan.

---

<sup>12</sup> Nastain Nastain, Zubair Rahman Saende, dan Muhammad Iqbal, "Fikih Prioritas Antara Rukhsah Dan 'Azimah Saat Pandemi," *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 2 (29 Juli 2023): 93, <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.39899>.

<sup>13</sup> Wahyu Akbar dan Athoillah Islamy, "Fikih Prioritas Dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid-19 Di Indonesia," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (1 September 2022): 42, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.547>.

Lebih lanjut, Al-Qardawi menjelaskan bahwa untuk mengaplikasikan berbagai kaidah prioritas ini dalam praktik hukum Islam, diperlukan tiga domain kaidah hukum secara umum. Pertama, berbagai kaidah terkait tingkat hukum dalam Islam. Kedua, berbagai kaidah terkait cara memahami realitas hukum. Ketiga, berbagai kaidah fikih terkait penyelesaian kontradiksi antara dalil atau pertimbangan hukum dengan situasi sosial yang ada.<sup>14</sup>

### **Skala Prioritas Pada Penyaluran Zakat Oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan**

Dalam mengentaskan kemiskinan, peranan zakat merupakan salah satu instrumen dan solusi yang Islam bawakan. Di dalam individu setiap muslim tertanam jiwa sosial dan salah satu bentuk kewajibannya kepada Allah Swt. untuk menunaikan zakat. Implementasi pengelolaan zakat yang tercantum di dalam Qur'an surah at-Taubah ayat 60, dikelola oleh Baznas selaku lembaga amil zakat perpanjangan tangan dari pemerintah. dengan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh Baznas, diharapkan perekonomian mustahik bisa meningkat setiap tahunnya menuju kesejahteraan dan meningkat taraf hidupnya menjadi muzakki.<sup>15</sup>

Pengelolaan zakat tidak cukup hanya bermodalkan niat yang baik, tetapi juga harus berdasarkan pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perhatian kita juga harus tertuju kepada disebutkannya amil secara eksplisit oleh Al-Qur'an. karena bisa saja seorang muzaki langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik tanpa perantara amil. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat di tanah air, maka dibentuk lah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berkedudukan di setiap daerah berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Baznas berkewajiban untuk melakukan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pendayagunaan terhadap zakat.<sup>16</sup>

Dalam pelaksanaannya, metode pengumpulan yang dilakukan Baznas Kalimantan Selatan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Yaitu melakukan pembukuan dan pemilahan terhadap dana-dana yang dikategorikan sebagai zakat, infaq, sedekah, dana sosial, dan dana keagamaan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar pendistribusian dana zakat dikhususkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh

---

<sup>14</sup> Dedi Dedi, Athoillah Islamy, dan Abdul Aziz Harahap, "Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (13 September 2022): 96, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5420>.

<sup>15</sup> Sulastris dan GT Sa'da Kamaliya, "Strategi Baznas Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh," *Dalwa Islamic Economic Studies* 1, no. 2 (4 Desember 2022): 72, <https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.659>.

<sup>16</sup> Siti Rahmah dan Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (7 Juli 2019): 14, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

Baznas Kalimantan Selatan dibagi menjadi 6 (enam) bidang, di antaranya bidang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan keuangan dan pelaporan, administrasi SDM dan umum, serta promosi dan komunikasi publik.<sup>17</sup>

Menaiknya potensi zakat di setiap tahunnya yang mencapai angka Rp327,6 triliun, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai strategi dalam mengumpulkan dana zakat untuk didayagunakan. Di antaranya melalui digitalisasi berupa transfer melalui bank, layanan jemput zakat, pembayaran melalui *quick response code*, pemotongan saldo rekening ASN/PNS wajib zakat, website dan berbagai media sosial lainnya.<sup>18</sup> Di tahun 2023 pun Baznas Kalimantan Selatan telah mencapai target pengumpulan ZIS-DSK dan CSR yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis pimpinan. Melalui pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan kampanye. Pelaksanaan *maintenance* terhadap muzaki perorangan dan badan, serta menjalankan fungsi pelayanan *costumer service* terhadap muzaki perorangan dan badan.<sup>19</sup>

Produk pengumpulan yang dilakukan oleh Baznas Kalimantan Selatan terbagi menjadi empat, yaitu:

Zakat	Infak/Sedekah Tidak Terikat	Infak/Sedekah Terikat	DSKL
Zakat Badan	Sedekah Jum'at	Sedekah Solidaritas Dunia Islam	Kurban
Zakat Penghasilan	Sedekah Tanda Syukur	Sedekah Kebencanaan	Fidyah
Zakat Maal	Sedekah Menolak Bala	CSR	

<sup>17</sup> Umar Said, S. Purnamasari, dan Zakiyah Zakiyah, "Upaya Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Memberikan Literasi Kepada Masyarakat," *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, no. 7 (18 Maret 2024): 201, <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i7.2605>.

<sup>18</sup> Hidayatul Hafizah dan Muhaimin Muhaimin, "Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (25 September 2023): 3558, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>.

<sup>19</sup> Marhusin Marhusin dan Taharuddin Taharuddin, "Pengaruh Social Marketing Terhadap Keputusan Berdonasi Yang Di Mediasi Oleh Kepercayaan Donatur Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* 12, no. 3 (6 Desember 2023): 80, <https://doi.org/10.20527/jbp.v12i3.17988>.

Zakat Fitrah

Dari keempat kategori tersebut, terkumpul dana sebesar Rp31.732.088.420,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah). Jumlah tersebut meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya. Setelah terkumpulnya dana tersebut, kemudian proses distribusi dilakukan oleh Bidang Pendistribusian yang bertanggung jawab terhadap penyaluran zakat secara konsumtif. Namun skala prioritas penyaluran zakat secara konsumtif tersebut telah ditentukan melalui rapat kerja tahunan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>20</sup>

Distribusi yang dilakukan oleh bidang pendistribusian terbagi dalam 4 (empat) dimensi, yaitu:

<b>Program Pendidikan</b>	<b>Program Kesehatan</b>	<b>Program Kemanusiaan</b>	<b>Program Dakwah dan Advokasi</b>
Tunggakan dan Biaya Pendidikan (SD, SMP, SMA)	Lansia Bahagia	Rumah Layak Huni	Literasi Zakat
Tunggakan dan Biaya Sarjana	Ibu Hamil Sehat	BTB	Relawan Zakat
Beasiswa Cendekia	Fidyah	Paket Ramadan Bahagia	Peduli Muallaf
Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bank Makanan	Tunggakan Rumah	Sarana dan Prasarana Masjid dan Musala Darurat

<sup>20</sup> "Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023," *BAZNAS Kalsel* (blog), 16 Maret 2024, 27, <https://kalsel.baznas.go.id/berita/annual-report-2023/>.

Sekolah Cendekia Baznas	Teras Sehat	Orang Terlantar
	Bantuan Biaya Melahirkan	Layanan Aktif dan Publik
	Tunggakan BPJS	Kurban
	Tunggakan Biaya RS	Hidangan Berkah
	Biaya Berobat (Layanan Aktif Baznas)	Yatim
	Stunting	Kebencanaan
	Khitan Anak Sholeh	Inspirasi Ramadan
		Zakat Fitrah

Pada bidang pendistribusian yang bersifat zakat konsumtif, skala prioritas yang dikeluarkan oleh Baznas Kalimantan Selatan lebih banyak ke arah bidang kemanusiaan yang akan penulis uraikan pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Program	Penerima Manfaat	Jumlah
1.	Pendidikan	951 Orang	Rp914.469.175,00
2.	Kesehatan	3.273 Orang	Rp800.144.260,00
3.	Kemanusiaan	27.219 Orang	Rp6,2 milyar
4.	Syiar Dakwah dan Advokasi	14.401 Orang	

Selain bidang distribusi yang mendistribusikan zakat dalam bentuk konsumtif. Baznas Provinsi Kalimantan Selatan membentuk bidang khusus untuk

mentasarufkan dana zakat secara produktif yaitu pada bidang pendayagunaan. Bidang pendayagunaan merupakan bidang khusus yang mengelola zakat kepada para mustahik dengan tujuan pada tahun-tahun berikutnya, bisa menaikkan taraf hidup mereka dan berubah menjadi muzaki. Yang mana pada tahun 2023 bidang pendayagunaan zakat produktif pada Baznas Kalimantan Selatan mengelola dana sebesar Rp1.089.285.000,00 (satu milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total ada 1004 penerima manfaat yang tersebar di seluruh penjuru kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.<sup>21</sup>

Jika ditinjau berdasarkan fikih awlawiyah, pendistribusian zakat secara produktif sudah terlebih dahulu dikemukakan oleh seorang alim besar dari tanah Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari atau yang lebih masyhur dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan. Beliau telah menjelaskan di dalam kitab karangan beliau *Sabilal Muhtadin* yang menguraikan bahwa sifat pengelolaan zakat bersifat produktif.<sup>22</sup> Beliau memaparkan bahwa bentuk penyaluran zakat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Fakir dan miskin yang tidak memiliki kemampuan (modal) untuk berusaha, maka dibelikan kebun atau tempat untuk memulai usaha (modal untuk berusaha) yang mana kemudian usaha tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya;
- b. Fakir dan miskin yang memiliki skill atau keahlian tertentu, maka dibelikan alat-alat dan perangkat yang bisa ia pergunakan mencari nafkah melalui jasanya untuk kebutuhan hidupnya;
- c. Fakir dan miskin yang memiliki kemampuan untuk berdagang, maka diberikan modal sesuai dengan kemampuan pengelolaannya meski banyak sekali pun untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan tiga pembagian tersebut, ijtihad dan mekanisme pengelolaan zakat secara produktif terbilang progresif pada zamannya. Bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah orang

---

<sup>21</sup> "Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023," 41.

<sup>22</sup> Budi Rahmat Hakim, "Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (30 Desember 2020): 213, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.

pertama yang menuliskan pengelolaan zakat secara produktif dalam bahasa Melayu melalui kitab beliau *Sabilal Muhtadin*.<sup>23</sup>

### **Hubungan Fikih Awlawiyat Dengan Skala Prioritas Pada Penyaluran Zakat Oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan**

Dalam prinsip fikih awlawiyah, ketika terjadi kontra antara beberapa kemaslahatan yang menuntut kemaslahatan tertentu didahulukan daripada kemaslahatan lainnya, maka cara mempertimbangkannya adalah dengan melihat tingkat kemaslahatan. Tingkat kemaslahatan yang dimaksud dibagi tiga, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Kemaslahatan yang sifatnya *daruriyyat* adalah kemaslahatan yang mana umat manusia baik secara kelompok atau individu sangat memerlukannya, dengan ukuran, tanpa kemaslahatan yang bersifat *daruriyyat* tersebut, maka umat manusia tidak akan stabil bahkan menyerupai hewan. Imam Al-Ghazali mengategorikan kemaslahatan *daruriyyat* menjadi lima, yaitu memelihara agama, kemudian nyawa, lalu akal, harta, dan terakhir keturunan. Menurut Imam As-Syatibi, cara mempertahankan kemaslahatan *daruriyyat* ada dua, yakni mempertahankan pokoknya, dan mempertahankan sesuatu yang menjadi sarana untuk keberlangsungan lima kemaslahatan tersebut.

Kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*, maka Imam As-Syatibi memberikan definisi yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk tujuan kemudahan dan menepis kesukaran. Sedangkan kemaslahatan yang sifatnya *tahsiniyyat*, Imam Al-Ghazali mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diperlukan manusia untuk tujuan memperbaiki, melengkapi, dan memelihara kehidupan yang paling ideal dalam ruang sosial dan adat.<sup>24</sup>

Selain prinsip di atas, ada prinsip lain yang sangat penting dalam menentukan skala prioritas. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kemaslahatan yang pasti didahulukan daripada kemaslahatan yang sifatnya dugaan.
2. Kemaslahatan yang besar didahulukan daripada kemaslahatan yang kecil.
3. Kemaslahatan untuk kelompok didahulukan daripada kemaslahatan individu.

---

<sup>23</sup> Hakim, 216.

<sup>24</sup> Muhammad Thoher Ibnu 'Asyur, *Maqasid As-Syari'ah Al Islamiyah* (Wizarah Al Awqaf As-Syu'un Al-Islamiyah, 2004), 242-43.

4. Kemaslahatan yang banyak didahulukan daripada kemaslahatan yang sedikit.
5. Kemaslahatan yang berkelanjutan didahulukan daripada kemaslahatan yang temporer.
6. Kemaslahatan yang mendasar didahulukan daripada kemaslahatan yang tidak mendasar.
7. Kemaslahatan sekarang yang pasti didahulukan daripada kemaslahatan di masa akan datang yang masih dugaan.<sup>25</sup>

Pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas provinsi, maka bisa dilihat pada table di atas, bahwa prioritas penyaluran zakat tertuju pada bidang kemanusiaan serta syiar dakwah & advokasi dengan besaran Rp.6,2 milyar, lalu untuk Pendidikan sebesar Rp. 914.469,175,00, kemudian untuk kesehatan sebesar Rp. 800.144.260,00.

Kalau dikontekstualisasikan dengan teori fikih awlawiyah, maka terlihat kesesuaian setelah diamati. Diprioritaskannya penyaluran zakat untuk tujuan kemanusiaan, seperti korban bencana, menyantuni anak yatim, rumah layak huni, dan lain-lain berkaitan dengan masalah yang sifatnya *daruriyyat* yang secara teori memang mesti didahulukan. Sebab, bencana seringkali merusak kebutuhan primer manusia seperti rumah, harta benda, dan bahkan mengancam nyawa, sedangkan anak yatim pun memerlukan seseorang yang menanggung kehidupan dan keperluan *daruriyyatnya*.

Lalu advokasi dan syiar Islam yang programnya adalah saran dan prasarana masjid serta musala, pembinaan muallaf, literasi zakat, dan relawan zakat berkaitan langsung dengan kemaslahatan *daruriyyat* yaitu *hifzuddin*.

Adapun program Pendidikan yang mencakup pemberian beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu, sarana dan prasarana pendidikan, tunggakan dan biaya pendidikan, dan lain-lain, memiliki tingkat prioritas di bawah syiar Islam dan kemanusiaan, apabila ditinjau dari sisi kemanfaatan maka memiliki kesamaan. Tetapi yang berbeda adalah Tingkat manfaat antara *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Program pendidikan bisa dikategorikan sebagai masalah *hajiyyat* ketika pendidikan tersebut berkuat di kisaran ilmu *fardhu kifayah*.

Kemudian program kesehatan mencakup pencegahan stunting, bantuan biaya berobat, tunggakan BPJS, tunggakan biaya rumah sakit<sup>26</sup>, termasuk di kategori

---

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqhil Awlawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbiyah, n.d.), 28.

<sup>26</sup> Baznas Prov, Kalsel, *Annual Report BAZNAS Prov. Kalsel Tahun 2023*, 2023, 28–33.

kemaslahatan *hajiyyat*, sehingga tingkat prioritasnya berada di bawah program lain yang sifatnya *daruriyyat*.

## KESIMPULAN

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Praktik pengumpulan dan penyaluran zakat oleh Baznas di Indonesia pada umumnya mengacu pada prinsip-prinsip fikih zakat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Salah satu konsep penting yang terkait adalah fikih awlawiyah atau skala prioritas dalam pendistribusian zakat. Fikih prioritas (fikih aulawiyah) didefinisikan sebagai pemahaman tentang prinsip-prinsip keseimbangan yang penting dalam kehidupan menurut ajaran Islam. Dalam prinsip fikih awlawiyah, ketika terjadi kontra antara beberapa kemaslahatan, maka cara mempertimbangkannya adalah dengan melihat tingkat kemaslahatan. Tingkat kemaslahatan yang dimaksud dibagi tiga, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas provinsi, bahwa prioritas penyaluran zakat tertuju pada bidang kemanusiaan serta syiar dakwah & advokasi dengan besaran Rp.6,2 milyar, pendidikan sebesar Rp. 914.469,175,00, kesehatan sebesar Rp. 800.144.260,00. Kalau dikontekstualisasikan dengan teori fikih awlawiyat, maka terlihat kesesuaian setelah diamati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Wahyu, dan Athoillah Islamy. "Fikih Prioritas Dalam Fatwa Kehalalan Vaksin Covid 19 Di Indonesia." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 2 (1 September 2022): 37–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.547>
- Annual Report BAZNAS Kalsel Tahun 2023," BAZNAS Kalsel (blog), 16 Maret 2024. <https://kalsel.baznas.go.id/berita/annual-report-2023/>
- Asyur, Muhammad Thoher Ibnu, *Maqasid As-Syari'ah Al Islamiyah* (Wizarah Al Awqaf As-Syu'un Al-Islamiyah, 2004).
- Dedi, Dedi, Athoillah Islamy, dan Abdul Aziz Harahap. "Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (13 September 2022): 75–90. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5420>
- Hadi, Sitti Masri'ah, dan Alan Su'ud Ma'adi, "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2021). <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717>

- Hafizah, Hidayatul, dan Muhaimin Muhaimin, "Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (25 September 2023). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Hakim, Budi Rahmat, "Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 2 (30 Desember 2020). <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>
- Ikhsan, Muhammad, dan Azwar Iskandar. "Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 1 (28 April 2022): 99–113.
- Kusnadi, Iwan Henri, Anggia Hermawati, dan Taharuddin, "Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Desember, 2020). <https://doi.org/10.37950/wfaj.v2i2.935>
- Khoulā binti Husain bin Muhammad al-Ghamdi. "Fiqh al-Aulāwiyyāt (Tathbīqāt Fiqhiyyah Mu'āsirah)." *Majallah ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah* 37, no. 4 (1 Januari 2018): 1877–1916. <https://doi.org/10.21608/dram.2018.162060>
- Marhusin Marhusin dan Taharuddin Taharuddin, "Pengaruh Social Marketing Terhadap Keputusan Berdonasi Yang Di Mediasi Oleh Kepercayaan Donatur Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan," *Jurnal Bisnis dan Pembangunan* 12, no. 3 (6 Desember 2023). <https://doi.org/10.20527/jbp.v12i3.17988>
- Muzayyanah, dan Heni Yulianti, "Mustahik Zakat dalam Islam: Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2020). <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2679>
- Nastain, Nastain, Zubair Rahman Saende, dan Muhammad Iqbal. "Fikih Prioritas Antara Rukhsah Dan 'Azimah Saat Pandemi." *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 2 (29 Juli 2023): 87–113. <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i2.39899>
- Rahmah, Siti, dan Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (7 Juli 2019). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Said, Umar, S. Purnamasari, dan Zakiyah Zakiyah, "Upaya Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Memberikan Literasi Kepada Masyarakat," *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 4, no. 7 (18 Maret 2024). <https://doi.org/10.8734/musytari.v4i7.2605>

- Suci Ramadhona. "Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas." Master Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014. <http://repository.uinsu.ac.id/1437/>
- Sulastri, dan GT Sa'da Kamaliya, "Strategi Baznas Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh," *Dalwa Islamic Economic Studies* 1, no. 2 (4 Desember 2022):72, <https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.659>
- Supriatna, Asep. "Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 717–34. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478>
- Uyayyinah, dan Abdul Bari , "Implementasi Fiqh Al-Awlawiyah Pada Prioritas Kebutuhan Mustahik dalam Pendistribusian Zakat", *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2021). <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/483>
- Yusron Hidayat. "Hak Budaya Dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Dalam Tinjauan Fikih Prioritas Yusuf Al-Qaradawi." Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/17021>
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fi Fiqhil Awlawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbiyah, n.d.)